

## Online Based Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Management Training In Gampong Panggoi

### Pelatihan Pengelolaan Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Berbasis Online Di Gampong Panggoi

Faisal\*<sup>1</sup>, Raihan Putri<sup>2</sup>, Tasyukur<sup>3</sup>, Fitria Mardhatillah<sup>4</sup>, Layla Tunnur<sup>5</sup>, Diras<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Malikussaleh

e-mail: [faisal@unimal.ac.id](mailto:faisal@unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [raihan@unimal.ac.id](mailto:raihan@unimal.ac.id)<sup>2</sup>, [tasyukurmulieng@unimal.ac.id](mailto:tasyukurmulieng@unimal.ac.id)<sup>3</sup>,  
[fitriamardhatillah@unimal.ac.id](mailto:fitriamardhatillah@unimal.ac.id)<sup>4</sup>, [layla.227410101015@mhs.unimal.ac.id](mailto:layla.227410101015@mhs.unimal.ac.id)<sup>5</sup>,  
[diras.227410101015@mhs.unimal.ac.id](mailto:diras.227410101015@mhs.unimal.ac.id)<sup>6</sup>

#### Abstract

BMT services that are still manual cause customers difficulties in transactions, information services and consultations as a result of ineffective services. The development of BMT has succeeded in becoming a reliable microfinance institution, expected to be a substitute for loan sharking practices that are considered detrimental to MSMEs in prolonged debt. The problem in this service is that BMT services are still manual, causing customers difficulty to transact and the lack of information obtained. The service method carried out is training which aims to provide training to Gampong apparatus and Gampong Panggoi BMT administrators in terms of online-based BMT management to make it easier to transact and get wide information. As a result of this training, Gampong Panggoi has been able to manage BMT Babul Huda Panggoi online. This online management has been able to run information systems and services using technology by not ruling out sharia aspects and safeguarding customer data and applying the precautionary principle.

**Keywords:** BMT, Online, Gampong Apparatus and Management, Gampong Panggoi

#### Abstrak

Pelayanan BMT yang masih manual mengakibatkan nasabah kesulitan dalam bertransaksi, pelayanan informasi dan konsultasi akibatnya pelayanan tidak efektif. Perkembangan BMT berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang handal, diharapkan menjadi pengganti praktek rentenir yang dianggap merugikan UMKM dalam hutang yang berkepanjangan. Permasalahan dalam pengabdian ini yaitu pelayanan BMT yang masih manual mengakibatkan nasabah kesusahan untuk bertransaksi dan minimnya informasi yang didapat. Metode pengabdian yang dilaksanakan yaitu pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada aparatur gampong serta pengurus BMT Gampong Panggoi dalam hal pengelolaan BMT berbasis online agar memudahkan untuk bertransaksi dan mendapat informasi secara luas. Hasil pelatihan ini, Gampong Panggoi sudah mampu mengelola BMT Babul Huda Panggoi secara online. Pengelolaan secara online ini telah mampu menjalankan sistem informasi dan pelayanan menggunakan teknologi dengan tidak mengesampingkan aspek syariah dan menjaga data para nasabah serta menerapkan prinsip kehati-hatian.

**Kata kunci:** BMT, Online, Aparatur, Pengurus, Gampong Panggoi

#### 1. PENDAHULUAN

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu *baitul maal* dan *tamwil*. *Baitul Maal* mengandung nilai sosial dimana menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infaq, sodaqah. Selain itu, unsur *tamwil* yang mengandung nilai bisnis komersil yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah (Fakultas Hukum UNIBA, 2017). *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan perwujudan dari implementasi ekonomi syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan (menghimpun) dan meminjam (menyalurkan) dana atau pembiayaan. BMT memiliki pelbagai

keunggulan diantaranya, sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dana, memberikan edukasi kepada masyarakat agar giat menabung dan mengatur keuangan, memberikan pembiayaan dengan mudah dan murah kepada anggotanya yang mayoritas mempunyai kegiatan usaha mikro, sebagai usaha yang beroperasi secara syariah, mendidik hidup yang lebih baik secara Islam (Irdlon Sahil, 2019).

BMT meliputi Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yang diawasi oleh kementerian koperasi dan UKM serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 14 Ayat 1 huruf a, bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan bank untuk menghentikan produk dan/atau aktivitas dalam hal: "Tidak sesuai dengan prinsip syariah; dan/atau Tidak sesuai dengan perundang-undangan". Dalam huruf b dijelaskan bahwa penghentian aktivitas suatu produk berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, apabila penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas dinilai atau berpotensi: "meningkatkan risiko hukum atau reputasi bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah" (Zulfiyanda et al., 2020).

Pembiayaan BMT menggunakan sistem nisbah (bagi hasil), dilakukannya sistem ini untuk menghindari riba, karena pengelolaan BMT berdasarkan Syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima. Sumber dana yang diperoleh dari zakat, infak, sadakah atau sumber lain yang halal (Sofiyana, 2023). Selain itu, konsep berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dapat diwujudkan dalam hakikat kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan, berakhlak mulia, bermartabat, dan bermanfaat bagi seluruh alam (Faisal et al., 2024).

Sistem BMT yang dilakukan oleh pengelola dan dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat khususnya Gampong Panggoi masih berbentuk manual (tidak online). Penyampaian informasi serta pengumuman yang dibuat juga masih manual sehingga menjadi kesulitan bagi masyarakat maupun nasabah dalam pemanfaatannya. Hal ini bahkan terkadang informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat maupun nasabah penggunanya. Di kantor BMT juga sering terjadi antri yang cukup panjang karena banyaknya yang ingin bertransaksi, proses pengendalian intern yaitu pengolahan data anggota masih dilakukan dengan cara tertulis pada formulir permohonan dan dilakukan pengarsipan sehingga proses pencarian data harus dilakukan satu persatu dan memakan waktu yang lama (Sulistiani et al., 2020).

Masyarakat Gampong Panggoi sebagian besar menjalankan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga sebagian besar yang diharapkan dari BMT ditempat lainnya sehingga keterikatan masyarakat dengan BMT sangat erat dan tidak asing lagi, sehingga membantu masyarakat untuk menjalankan usahanya. Mengingat sebelum adanya BMT pada masa dulu banyak masyarakat yang terikat dengan rentenir, yang dikenal dengan sistem kejam dan arogan (Sariwulan, 2012). Masyarakat banyak mengeluh atas peminjaman dana yang dilakukan oleh rentenir, namun masyarakat tetap meminjam dikarenakan sulitnya mendapat pinjaman dari tempat lain, sehingga dengan adanya BMT ini sangat membantu masyarakat terkait pinjam meminjam dan terlepas dari praktek rentenir (Islamiyah, 2020).

Perkembangan BMT yang begitu pesat menciptakan kemudahan-kemudahan baru pula, dengan teknologi yang semakin canggih dan semakin berkembang saat ini. Hal ini tidak menjadi hambatan bahkan menjadi kemudahan jika suatu sistem dilaksanakan secara online atau melalui web. Hal ini tentu didasari atas kepentingan bersama khususnya kepentingan nasabah, yang begitu mudah memanfaatkan teknologi. Pemodernisasian sistem BMT tentunya membutuhkan usaha yang maksimal agar suatu tujuan itu juga mendapat hasil yang maksimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan peran serta aparatur gampong sebagai pengelola, tokoh pemuda dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tim pengabdian melaksanakan pelatihan kepada aparatur gampong dan masyarakat untuk pengelolaan BMT secara online.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan dalam bentuk pelatihan aparatur di Gampong Panggoi untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara menggunakan web dan transaksi BMT secara online. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama adalah melakukan persiapan berupa survei tempat dan koordinasi internal, kemudian dilakukan proses pengurusan perizinan dan menetapkan waktu pelaksana kegiatan dengan Keuchik Gampong Panggoi, disertai juga diskusi penyusunan bahan dan mengorganisir berjalannya proses pengabdian. Disamping itu juga dilakukan beberapa persiapan seperti pembuatan instrumen kegiatan yang meliputi lembar presensi, lembar kerja, persiapan konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi, dan sebagainya;
- 2) Langkah kedua, tim pengabdian bersama-sama melakukan pembagian materi awal tentang pemaparan manfaat menggunakan media online dan pelatihan dasar berupa pendalaman materi terkait pengelolaan BMT melalui web atau secara online;
- 3) Langkah ketiga, selanjutnya, materi pelatihan akan memfokuskan pada cara penggunaan BMT melalui web.
- 4) Langkah keempat, melakukan pendampingan untuk tata cara menggunakan BMT di web;
- 5) Langkah kelima, merupakan sesi akhir, tim pengabdian (PKM) meminta peserta pendampingan untuk menyampaikan di depan peserta lainnya tentang keinginan dan hal-hal yang belum dipahami ataupun belum diketahui. Pertanyaan ini merupakan gambaran umum yang secara ringan perlu didiskusikan, disamping juga sebagai evaluasi terkait tingkat pemahaman, kesadaran masyarakat, serta motivasi terkait pengelolaan BMT secara online setelah dilaksanakannya seluruh rangkaian PKM tersebut. Evaluasi ini bisa menjadi catatan untuk proses pendampingan selanjutnya.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan penggunaan BMT berbasis online adalah jenis pelatihan atau pembelajaran yang dilakukan melalui internet atau platform online. Ini berarti peserta pelatihan dapat mengakses materi pelatihan, sumber daya, dan instruksi melalui komputer, tablet, atau perangkat seluler yang terhubung ke internet. Pelatihan berbasis online sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan formal, pelatihan karyawan, pengembangan profesional, dan pembelajaran seumur hidup. Keuntungan utama dari pelatihan berbasis online meliputi fleksibilitas waktu dan tempat, akses ke sumber daya global, dan kemampuan untuk mengikuti pelatihan tanpa harus datang secara fisik di lokasi tertentu.

Pelatihan adalah kegiatan penyampaian informasi dari pembicara kepada peserta dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta dalam melaksanakan pekerjaannya (Lukmanul Hakim, 2019). Dengan kecanggihan teknologi dapat membuat pekerjaan lebih menjadi efektif dan efisien sehingga diperlukan pembuatan *web baitul mal wat tamwil* (BMT) untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya dimana mana saja dan kapan saja berada ketika menggunakannya.

Pelatihan yang dilakukan tersebut memberikan manfaat kepada aparatur gampong Panggoi dan pengelola BMT sehingga dapat meningkatkan kemampuan *softskill* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern dan canggih. Pelatihan ini pun bisa nantinya dikembangkan untuk dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat era 4.0 sudah sebagian dari mereka menggunakan gadget dan segala hal yang menggunakan jaringan internet untuk menunjang aktivitasnya (Selianawati et al., 2021).

Pelatihan pengelolaan BMT berbasis WEB tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kualitas bagi pengurus dalam mengelola BMT yang berbasis online. Selain itu, pengurus juga lebih mudah dalam mensosialisasikan BMT sebagai badan yang mengurus dalam menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadakah, serta memberikan transparansi bagi seluruh masyarakat terhadap pengelolaan BMT tersebut.




Gambar 1. Pelatihan Pengelolaan BMT berbasis Online di Masjid Babul Huda Panggoi

Pelatihan yang dilakukan yang dilakukan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yakni Faisal, Raihan Puteri, Fitria Mardhatillah, Tasyukur dengan melibatkan Mahasiswa yakni Layla tunnur dan Diras. Pelatihan ini sangat penting untuk pengelolaan BMT berbasis online karena perkembangan pengetahuan yang semakin modern yang mana telah mendorong masyarakat dapat melakukan aktivitasnya tanpa harus datang ke suatu tempat, sehingga pengelolaan BMT ini akan memudahkan bagi pengurus dan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Pelatihan yang diberikan yakni berupa pelatihan membuat situs web yang aman dan pelatihan ini juga memberikan *skills* kepada pengurus BMT untuk mengembangkan situs web mengikuti perkembangan zaman.

Web biasanya merujuk kepada *World Wide Web* (WWW) atau singkatnya "web" *World Wide Web* adalah salah satu bagian dari Internet yang merupakan kumpulan besar dokumen, gambar, dan sumber daya multimedia yang terhubung satu sama lain melalui tautan hiperteks dan diakses melalui perangkat komputer, tablet, atau ponsel yang terhubung ke Internet (Ayuningtyas et al., 2020). Di web, informasi disajikan dalam bentuk halaman web, yang biasanya berisi teks, gambar, video, tautan, dan sumber daya multimedia lainnya. Pengguna dapat mengakses halaman web ini dengan memasukkan alamat web (URL) ke dalam browser mereka atau dengan mengklik tautan yang menghubungkannya dengan halaman web lainnya. Situs web merupakan koleksi halaman web yang terkait satu sama lain dan sering kali dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan untuk berbagai tujuan, seperti memberikan informasi, promosi, perdagangan, atau interaksi sosial.

Pelatihan pengelolaan BMT berbasis online di Masjid Babul Huda Panggoi tersebut telah memberikan informasi kepada masyarakat dan memudahkan mereka dalam menyalurkan dana dengan membuka web dengan mengklik <https://bmm-babulhuda.com/> Web tersebut masih diperlukan pelbagai macam tambahan menu lainnya, sehingga sesuai dengan kebutuhan pengelola dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan secara berkesinambungan oleh pengelola BMT kedepannya.



(a)

(b)



(c)

Gambar 2. (a) Menu-menu BMT (b) Program-program BMT (c) Pelatihan membuat web BMT

BMT berbasis online ini, selain memberikan kemudahan dan kemanfaatan untuk dapat diakses kapan saja dan dimana saja namun juga memberikan transparansi mengenai laporan keuangan dana masuk dan dana yang keluar untuk di ketahui dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan di Gampong Panggoi. Tentunya hal ini memberikan rasa aman bagi para muzakki karena dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebagai mestinya yakni tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.

Program yang terdapat dalam BMT Babul Huda di Gampong Panggoi diantaranya adalah penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan wakaf. Program ini merupakan program yang diharapkan oleh masyarakat bagi orang yang mempunyai kelebihan hartanya sehingga dapat menyalurkan dananya untuk kebutuhan masyarakat Gampong Panggoi bagi masyarakat yang kurang mampu. Pelaksana pelatihan BMT tentunya masih memiliki kekurangan dalam pemasangan fitur-fitur yang ada dalam web, tentunya kekurangan yang ada nantinya dapat di sempurnakan oleh para pengelola BMT Babul Huda Mesjid Panggoi yang telah mengikuti pelatihan ini.



Gambar 3. Foto bersama tim pengabdian dengan peserta pelatihan

Manfaat dari sebuah website sangat bergantung pada tujuan dan kontennya, dan website dapat memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam skala individu, bisnis, atau organisasi. Website sering digunakan untuk menyediakan informasi publik, seperti informasi tentang perusahaan, produk, atau layanan dan informasi yang ditampilkan selalu bersifat *up to date* tentunya ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah tanpa harus memperhatikan jam operasional. Begitu juga dalam pemanfaatan web BMT Gampong Panggoi ini sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Gampong Panggoi dan masyarakat disekitarnya.

#### 4. KESIMPULAN

Tim pengabdian melakukan pelatihan kepada pengurus BMT Mesjid Babul Huda Panggoi, pengurus masjid, tokoh dan pengurus BMT Gampong Panggoi dalam pengelolaan BMT berbasis online. Sebelum dilakukan pengabdian dalam bentuk pelatihan BMT Gampong Panggoi masih berbentuk manual dan informasi serta pengumuman yang dibuat juga masih manual sehingga menyulitkan nasabah akan hal tersebut. Tim pengabdian memberikan pelatihan sehingga pengelola BMT dapat memanfaatkan web BMT untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shadakah di Gampong Panggoi dan memudahkan mereka dalam mendapatkan informasi penggunaan dana maupun transaksi dengan membuka web BMT Gampong Panggoi dengan mengklik <https://bmm-babulhuda.com/>

Hasil pengabdian yang dilakukan ini berupa pelatihan bagi pengurus mesjid, tokoh dan pengurus BMT telah mampu mengelola BMT secara efektif dan efisien dari sisi waktu, tenaga dan biaya sehingga tingkat keberhasilan dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadakah dapat dilakukan secara maksimal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus BMT Mesjid Babul Huda Panggoi, pengurus masjid, tokoh dan masyarakat Gampong Panggoi atas partisipasi dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang di ketuai Faisal, Raihan Puteri, Fitria Mardhatillah, Tasyukur dengan melibatkan Mahasiswa yakni Layla tunnur dan Diras dengan judul "Pelatihan pengelolaan baitul mal wat tamwil (BMT) berbasis online di Gampong Panggoi". Pengabdian ini Dibiayai dengan Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh Tahun Anggaran 2023. Ucapan terima kasih pula kepada pengelola jurnal Dinamisia yang telah mereview sehingga berkenan untuk dipublikasikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, A., Yuliani Indrianingsih, & Uyuunul Mauidzoh. (2020). Pengenalan, Optimalisasi Optimalisasi Pengenalan Produk Unggulan Desa Melalui Pelatihan Website Promosi Kecamatan Patuk Gunungkidul. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 490–495. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.3782>
- Faisal, Jumadiyah, L. T., & Diras, N. A. (2024). Mapping and Harmonizing Qanun on Sharia Financial Institutions. *Sriwijaya Law Review*, 8(1), 20–37. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2513.pp20-37>
- Fakultas Hukum UNIBA, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Irdlon Sahil. (2019). POTENSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL(BMT) DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 33–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3515>
- Islamiyah, N. (2020). Implementasi Strategi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Kasus di BMT Al-Kahfi Jombang). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(1), 33–49. <https://doi.org/10.33752/jies.v1i1.196>
- Lukmanul Hakim. (2019). Pelatihan Pemasaran Online Berbasis Marketplace Bagi UMKM Dalam Merespon Perubahan Perilaku Konsumen. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 537.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/loyal.v2i1.353>
- Sariwulan, T. (2012). Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 10(1), 64–70. <https://doi.org/10.21009/econosains.0101.06>
- Selianawati, K. C., Nisa, L., Hajar, P. S., & Jannah, R. (2021). Pelatihan Merajut Berbasis Online Masyarakat Kayen Kidul. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.17977/um032v4i1p44-48>
- Sofiyana, A. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Dengan Penyuluhan BMT Kampung Lembur Sawah Mulyaharja Community Economic Empowerment Through Saving and Loan With BMT Kampung Lembur Sawah Mulyaharja*. 3(1), 62–67. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.5429>
- Sulistiani, H., Octriana, S., & Adrian, Q. J. (2020). Sistem Pengendalian Intern Simpan Pinjam Anggota Koperasi Bmt (Studi Kasus: Bmt Syari'Ah Makmur). *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1(2), 32–42. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v1i2.855>
- Zulfiyanda, Faisal, & Manfarisah. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8(1), 12–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>